



PUTUSAN

Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Nengah Merta;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bedahulu, Blok XXIV/14,
Banjar/Lingkungan Praja Sari, Kelurahan
Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar/Jalan Gunung Selamat XV
Banjar/Lingkungan Sapta Bumi, Desa Monang
Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d tanggal 10 September 2019 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum **Sdr. Desi Purnani, SH.MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl Diponogoro Pertokoan Diponogoro Megah 100 Blok C No. 15 Denpasar Bali; untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasehat Hukum perkara terdakwa : tersebut dengan biaya Negara, berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, yang amar tuntutan nya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH MERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NENGAH MERTA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331;
 - ❖ 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutan nya, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **I NENGAH MERTA**, pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di depan Apotek Century Jalan Gunung Sanghyang No. 126 A, Banjar/Lingkungan Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan di Kamar Kost Nomor 8 Rumah Nomor 21, Jalan Gunung Selamat XV Banjar/Limhungan Sapta Bumi, Desa Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pada tahun 2011 terdakwa dan MANG AIK (DPO) sama-sama menjalani hukuman di LP Kerobokan lalu terdakwa meminta nomor Hp. MANG ARIK (DPO), setelah terdakwa bebas kemudian sekitar tahun 2018 terdakwa menghubungi MANG ARIK (DPO) dengan tujuan membeli Shabu yang saat itu MANG ARIK (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang lalu MANG ARIK (DPO) memberikan alamat pengambilan Shabu tersebut. Selanjutnya pada bulan April 2019 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali menghubungi MANG ARIK (DPO) dengan ucapan "Mang ada bahan" lalu dijawab oleh MANG ARIK (DPO) "Iya ada", kemudian MANG ARIK (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lewat ATM BRI LINK, setelah terdakwa mentransfer uang pembelian Shabu tersebut berselang 30 Menit MANG ARIK (DPO) mengirimkan alamat melalui Whatsapp yang isinya **" Jalan Raya Badak Agung cari Badak Agung XVII, masuk dikit cari pohon pertama dikanan/disamping patok jalan ambil pipet ping tertanam mepet batako di belakang pohon (di garis sambung batako) 1 f"** , kemudian pukul 16.00 Wita terdakwa berangkat menuju ke alamat tersebut setelah sampai lalu berhenti di dekat pohon ketapang pertama di sebelah kanan posisinya di samping patok tersangka melihat pipet ping tertanam mepet batako di belakang pohon tersebut, kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri lalu kembali ke Kostnya, pada saat terdakwa sedang berada di depan Apotek Century terdakwa di berhentikan oleh Petugas Polisi berpakaian preman, dan salah satu dari Anggota Polisi mencari saksi dari Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) potong pipet warna ping yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening berupa Shabu di gengaman tangan -kiri terdakwa dan di saku

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hanphone Warna Hitam merk Samsung selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat Kostnya dan juga dilakukan pengeledahan oleh Petugas yang disaksikan oleh Masyarakat dan dilantai dapur ditemukan 1 (satu) buah alat isap Shabu (bong), selanjutnya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polda Bali mengamankan terdakwa berserta barang bukti tersebut ke Polda Bali untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 420/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor :

- 2929/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung mengandung sediaan **Metamfetamina**. dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2929/2019/NF berupa cairan Warna kuning/urine dan **2930/2019/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ke-dua :

Bahwa ia terdakwa I **NENGAH MERTA**, pada waktu dan tempat dalam dakwaan Pertama diatas, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pada tahun 2011 terdakwa dan MANG AIK (DPO) sama-sama menjalani hukuman di LP Kerobokan lalu terdakwa meminta nomor Hp. MANG ARIK (DPO), setelah terdakwa bebas kemudian sekitar tahun 2018 terdakwa menghubungi MANG ARIK (DPO) dengan tujuan membeli Shabu yang saat itu MANG ARIK (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang lalu MANG ARIK (DPO) memberikan alamat pengambilan Shabu tersebut. Selanjutnya pada bulan April 2019 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali menghubungi MANG ARIK (DPO) dengan ucapan

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mang ada bahan” lalu dijawab oleh MANG ARIK (DPO) “Iya ada”, kemudian MANG ARIK (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lewat ATM BRI LINK, setelah terdakwa mentransfer uang pembelian Shabu tersebut berselang 30 Menit MANG ARIK (DPO) mengirimkan alamat melalui Whatsapp yang isinya “ **Jalan Raya Badak Agung cari Badak Agung XVII, masuk dikit cari pohon pertama dikanan/disamping patok jalan ambil pipet ping tertanam mepet batako di belakang pohon (di garis sambung batako) 1 f”** , kemudian pukul 16.00 Wita terdakwa berangkat menuju ke alamat tersebut setelah sampai lalu berhenti di dekat pohon ketapang pertama di sebelah kanan posisinya di samping patok tersangka melihat pipet ping tertanam mepet batako di belakang pohon tersebut, kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri lalu kembali ke Kostnya. Selanjutnya setelah tiba di Kost dan terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka pipet ping tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip berisi Shabu dan langsung mengkonsumsi Shabu sendirian di dalam kamar, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Shabu, kemudian terdakwa keluar dengan tujuan membeli Rokok dan Minuman, pada saat terdakwa sedang berada di depan Apotek Century terdakwa di berhentikan oleh Petugas Polisi berpakaian preman, dan salah satu dari Anggota Polisi mencari saksi dari Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) potong pipet warna ping yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening berupa Shabu di gengaman tangan –kiri terdakwa dan di saku celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hanphone Warna Hitam merk Samsung selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat Kostnya dan juga dilakukan penggeledahan oleh Petugas yang disaksikan oleh Masyarakat dan dilantai dapur ditemukan 1 (satu) buah alat isap Shabu (bong), selanjutnya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polda Bali mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polda Bali untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 420/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor :

1. 2929/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung mengandung sediaan **Metamfetamina**. dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-undang Republik

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiroan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2929/2019/NF berupa cairan Warna kuning/urine dan 2930/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Laporan hasil pelaksanaan Asesmen Nomor : R/REKOM-49 /IV/2019/TAT tanggal 30 April 2019 atas nama I NENGHAH MERTA sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil asesmen, tersangka an. I NENGHAH MERTA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa **Metamfetamina (Shabu)** bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalah guna dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Esepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I KOMANG ARDANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terlibat kasus narkoba;
- Bahwa, saksi telah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa **I NENGHAH MERTA** pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat (TKP I) di depan Apotek Century Jalan Gunung Sanghyang No. 126 A Br./Lingk. Muding Kaja Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan sekira pukul 23.00 wita bertempat (TKP II) di Kamar Kos No. 8 Rumah Nomor 21 Jalan Gunung Selamat XV Br./Lingk Sapta Bumi Desa Monang Maning Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **I NENGHAH MERTA** bertempat di TKP I kami menemukan barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331 kemudian dilanjutkan pengeledahan di TKP II kami menemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa, setelah kami timbang di hadapan terdakwa **I NENGAH MERTA** dapat di ketahui berat dari barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto;
- Bahwa, pada saat saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di TKP I kami menemukan barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu di genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331 kami temukan disaku kanan depan celan yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian kami melanjutkan pengeledahan di TKP II didalam kamar kos terdakwa dan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kami temukan dilantai dapur dalam kamar kos;
- Bahwa, pada saat kami tanya/interogasi dari keterangan terdakwa **I NENGAH MERTA** pemilik dari barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu di temukan di TKP I dan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di TKP II terdakwa **I NENGAH MERTA** mengakui pemiliknya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, atas pengakuan terdakwa **I NENGAH MERTA** 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama MANG ARIK (DPO) dengan cara membeli seharga harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di Bawah Pohon di pinggir Jalan Badak Agung Denpasar Timur Kota Denpasar sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terdakwa buat sendiri;
- Bahwa, pada saat kami tanya/interogasi dari keterangan terdakwa memiliki dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa, saksi bersama dengan TIM menangkap dan menggeledah terdakwa **I NENGAH MERTA** di bawah Pimpinan Kanit I Kompol I MADE OKA,SH bersama dengan I MADE EDI RIHARTA dan 3 (Tiga) anggota lainnya;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi bersama TIM melakukan pengeledahan terhadap terdakwa **I NENGAH MERTA** bertempat di TKP I di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu HADI PURNOMO dan SHOLEHUDIN NURIADI dan bertempat di TKP II di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu SAHRONI dan AJI PUNJUNG BIMANTORO;
- Bahwa, proses penangkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa, berawal dari Informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang melintas di Jalan Gunung Sanghyang membawa narkoba, setelah itu kami bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. SAHRONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa **I NENGAH MERTA** karena kami tetangga Kos, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi menyaksikan pengeledahan dan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kamar Kos No. 8 Rumah Nomor 21 Jalan Gunung Selamat XV Br./Lingk Sapta Bumi Desa Monang Maning Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa, pada saat petugas Polisi melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa, saksi melihat petugas Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa, pada saat menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi saksi melihat barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan dilantai dapur dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu tujuan terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan didalam kamar kos;
- Bahwa benar, tidak ada selain barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. I MADE EDI RIHARTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I Nengah Merta**;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat (TKP I) di depan Apotek Century Jalan Gunug Sanghyang No. 126 A Br./Lingk. Muding Kaja Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung lalu dilakukan pengembangan bertempat (TKP II) di Kamar Kos No. 8 Rumah Nomor 21 Jalan Gunung Selamat XV

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br./Lingk Sapta Bumi Desa Monang Maning Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Bahwa, saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **I NENGAH MERTA** bertempat di TKP I kami menemukan barang berupa 1(satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331 kemudian dilanjutkan penggeledahan di TKP II kami menemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa, saksi menimbng barang bukti berupa Shabu di hadapan terdakwa **I NENGAH MERTA** dapat di ketahui berat dari barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto;
- Bahwa, pada saat saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di TKP I kami menemukan barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu di genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331 kami temukan disaku kanan depan celan yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian kami melanjutkan penggeledahan di TKP II didalam kamar kos terdakwa dan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kami temukan dilantai dapur dalam kamar kos;
- Bahwa, pada saat kami tanya/interogasi dari keterangan terdakwa **I NENGAH MERTA** pemilik dari barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu di temukan di TKP I dan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di TKP II terdakwa **I NENGAH MERTA** mengakui pemiliknya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa **I NENGAH MERTA** pada saat kami tanya/interogasi mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama MANG ARIK (DPO) dengan cara membeli seharga harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di Bawah Pohon di pinggir Jalan Badak Agung Denpasar Timur Kota Denpasar sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terdakwa buat sendiri;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I NENGAH MERTA di bawah Pimpinan Kanit I Kompol I MADE OKA,SH bersama dengan I KOMANG ARDANA dan 3 (Tiga) anggota lainnya;
- Bahwa, pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I NENGAH MERTA bertempat di TKP I di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu HADI PURNOMO dan SHOLEHUDIN NURIADI dan bertempat di TKP II di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu SAHRONI dan AJI PUNJUNG BIMANTORO;
- Bahwa, saksi menjelaskan proses penangkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, berawal dari Informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang melintas di Jalan Gunung Sanghyang membawa narkoba, setelah itu kami bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I NENGAH MERTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pada saat diperiksa dan dimanta keterangan dalam keadaan sehat jasmana dan rohani;
- Bahwa, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat (TKP I) di depan Apotek Century Jalan Gunug Sanghyang No. 126 A Br./Lingk. Muding Kaja Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan sekira pukul 23.00 wita bertempat (TKP II) di Kamar Kos No. 8 Rumah Nomor 21 Jalan Gunung Selamat XV Br./Lingk Sapta Bumi Desa Monang Maning Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa, pada saat petugas Polisi melakukan penggedahan terhadap diri terdakwa di TKP I petugas polisi menemukan barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331 kemudian dilanjutkan pengeledahan di TKP II ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa, setelah di timbang Polisi di hadapan terdakwa dapat terdakwa ketahui berat dari barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto;

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di TKP I barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa yang terdakwa pegang pada saat itu, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331 ditemukan disaku kanan depan celan yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian dilanjutkan penggeledahan di TKP II didalam kamar kos yang terdakwa tempati dan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan dilantai dapur dalam kamar kos;
- Bahwa, pemilik barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) pemiliknya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa memiliki dan menguasai barang 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama MANG ARIK (DPO) dengan cara membeli seharga harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di Bawah Pohon di pinggir Jalan Badak Agung Denpasar Timur Kota Denpasar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terdakwa buat sendiri;
- Bahwa, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari MANG ARIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar 15.00 wita awalnya terdakwa menelpon MANG ARIK (DPO) dengan menggunakan HP terdakwa sendiri, dan terdakwa bilang "Mang ada bahan" dan MANG ARIK (DPO) jawab "Iya ada" kemudian MANG ARIK (DPO) menyuruh terdakwa menteransfer uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lewat ATM BRI LINK selanjutnya terdakwa menteransfer uang lewat ATM BRI LINK Monang Maning akan tetapi terdakwa lupa nomor rekening yang dikirim oleh MANG ARIK (DPO), setelah mentransfer uang berselang 30 menit MANG ARIK (DPO) mengirimkan alamat pengambilan barang berupa sabu yang terdakwa beli, setelah menerima alamat pengambilan sabu dari MANG ARIK (DPO), sekitar pukul 16.30 wita terdakwa berangkat dari Kos menuju kelamat pengambilan sabu, sampai di Jalan Badak Agung Denpasar Timur Kota Denpasar terdakwa mencari sebuah pohon yang

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipinggir Jalan kemudian terdakwa turun motor kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kanan barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung pulang kekos, sampai dikos terdakwa langsung menggunakan/memakai sabu tersebut sendirian didalam kamar kos;

- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari MANG ARIK (DPO);
- Bahwa menjelaskan awal perkenalan terdakwa dengan MANG ARIK (DPO) Sekitar tahun 2011 pada saat terdakwa menjalani hukuman di LP Kerobokan Denpasar bersama dengan MANG ARIK (DPO) yang juga menjalani hukuman di Lp Kerobokan Denpasar disana kami sering ngobrol pada saat didalam terdakwa minta nomor HP MANG ARIK (DPO) sampai akhirnya terdakwa bebas menjalani hukuman sedangkan MANG ARIK (DPO) masih menjalani hukuman di LP Kerobokan Denpasar. Sekitar bulan Desember 2018 terdakwa menelpon MANG ARIK (DPO) dan bilang mau beli sabu darinya dan MANG ARIK (DPO) bilang iya, kemudian MANG ARIK (DPO) menyuruh terdakwa menteransfer uang setelah menteransfer uang mang arik mengirimkan alamat pengambilan sabu tersebut, begitu seterusnya sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita di Kos terdakwa yaitu di Kamar Kos No. 8 Rumah Nomor 21 Jalan Gunung Selamat XV Br./Lingk Sapta Bumi Desa Monang Maning Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan pada saat itu terdakwa memakai/mengonsumsi sabu sendirian;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan cara menggunakan narkotika jenis sabu pertama terdakwa siapkan alat hisap (bong) yang berisi air setengah, pipa kaca terdakwa masukan, kemudian pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas, ditunggu beberapa menit sampai sabu meleleh dalam pipa kaca, habis itu pipet yang ada di botol langsung di hisap layaknya orang merokok begitu seterusnya sampai sabu didalam pipa kaca habis;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa rasakan badan menjadi tambah bertenaga;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan apabila terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu terdakwa merasa cepat lelah/capek;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331;
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti berupa :

- Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 420/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor :
 1. 2929/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung mengandung sediaan **Metamfetamina**. dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 2929/2019/NF berupa cairan Warna kuning/urine dan **2930/2019/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Laporan hasil pelaksanaan Asesmen Nomor : R/REKOM-49 /IV/2019/TAT tanggal 30 April 2019 atas nama I NENGHAH MERTA sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil asesmen, tersangka an. I NEGHAH MERTA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa **Metamfetamina (Shabu)** bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalah guna dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sehingga konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. setiap orang ;
- b. yang tanpa hak atau melawan hukum;
- c. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.a. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan di Persidangan yaitu terdakwa **I NENGAH MERTA** dengan identitas lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah di bacakan di depan Persidangan dan ditanyakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkarannya dan dijawab oleh terdakwa bahwa identitasnya tersebut benar dan membenarkan pula perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.b. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi **I KOMAG ARDANA, SAHRONI, I MADE EDI RIHARTA,** yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah barang bukti serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah membawa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening berupa Shabu dengan berat 0,6 gram, terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur **"yang tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti secara sah menurut hukum .

Ad.b. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi **I KOMAG ARDANA, SAHRONI, I MADE EDI RIHARTA,** yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Apotek Century Jalan Gunung Sanghyang No. 126 A, Banjar/Lingkungan Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan di Kamar Kost Nomor 8 Rumah Nomor 21, Jalan Gunung Selamat XV Banjar/Lingkungan Sapta Bumi, Desa Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berawal dari terdakwa pada tahun 2011 berkenalan dengan MANG AIK (DPO) yang sama-sama menjalani hukuman di LP Kerobokan kemudian pada bulan April 2019 terdakwa menghubungi MANG ARIK (DPO) dengan ucapan "Mang ada bahan" lalu dijawab oleh MANG ARIK (DPO) "Iya ada", kemudian MANG ARIK (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lewat ATM BRI LINK, setelah terdakwa mentransfer uang pembelian Shabu tersebut berselang 30 Menit MANG ARIK (DPO) mengirimkan alamat melalui Whatsapp yang isinya "**Jalan Raya Badak Agung cari Badak Agung XVII, masuk dikit cari pohon pertama dikanan/disamping patok jalan ambil pipet ping tertanam mepet batako di belakang pohon (di garis sambung batako) 1 f"** , kemudian pukul 16.00 Wita terdakwa berangkat menuju ke alamat tersebut setelah sampai lalu berhenti di dekat pohon ketapang pertama di sebelah kanan posisinya di samping patok tersangka melihat pipet ping tertanam mepet batako di belakang pohon tersebut selanjutnya terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri lalu kembali ke Kostnya, pada saat terdakwa sedang berada di depan Apotek Century terdakwa di berhentikan oleh Petugas Polisi berpakaian preman, dan salah satu dari Anggota Polisi mencari saksi dari Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) potong pipet warna ping yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening berupa Shabu yang digengam dengan tangan kiri, selanjutnya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polda Bali mengamankan terdakwa berserta barang bukti tersebut ke Polda Bali untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 420/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.I.K dan HERMIEDI IRIANTO, S.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor :

- 2929/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung mengandung sediaan **Metamfetamina**. dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapidan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2929/2019/NF berupa cairan Warna kuning/urine dan 2930/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Dengan demikian unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedanaan, baik alasan pembednar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain dan Narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didepan Persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit dan mengakui terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaa berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331;
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH MERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5(lima) tahun **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara **selama 3(tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet warna pink didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 081937940331;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal Senin, 9 September 2019, oleh kami **I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**, dan **I Wayan Kawisada,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 713/Pid.Sus/PN Dps., tanggal 13 Juni 2019 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 713/Pid.Sus/PN Dps., tanggal 28 Agustus 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu **Siti Chomsyah, S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh : Heppy Maulia Ardani, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

t.t.d.

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.

t.t.d.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)